

ABSTRAK

MUHAMAD RIZAL FAHMI: “Hukum Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Ibnu Quddamah Dan Imam An-Nawawi”

Hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah bukanlah merupakan masalah baru. Karenanya para ulama telah melakukan ijtihad dalam memahami ayat Al-Qur’an dan hadis untuk menetapkan hukumnya. Dalam Islam terdapat perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah, dari fikih mazhab Hambali dan Imam An-Nawawi dari ulama fikih mazhab Syafi’I, mengenai hukum menikahi wanita hamil di luar nikah yang diteliti berdasarkan dua kategori, yaitu hukum menikahi wanita hamil di luar nikah menurut Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi.

Tujuan penelitian ini antara lain: (1) untuk mengetahui pendapat Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi mengenai Hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. (2) Metode Istimbath Hukum yang digunakan Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi (3) Persamaan dan perbedaan Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi mengenai hukum perkawinan di luar nikah.

Kerangka pemikiran di urutkan berdasarkan (1) hukum perkawinan di luar nikah, (2) Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 3, (3) Pendapat Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi, (4) Tujuan perkawinan. Jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku pustaka yang berhubungan dengan hukum menikahi wanita hamil di luar nikah baik buku klasik dari 4 madzhab atau kontemporer buku-buku ulama masa sekarang dan dari hasil karya para cendekiawan, yang sangat relevan dengan masalah-masalah yang diangkat.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Ibnu Quddamah, dan Imam An-Nawawi mengenai hukum menikahi wanita hamil di luar nikah. Menurut Ibnu Quddamah, perkawinan wanita hamil di luar nikah tidak sah, karena wanita hamil itu sedang dalam ‘iddah sampai lahir kandungannya dan harus bertobat dari dosanya. Menurut Imam An-Nawawi, hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah sah boleh dinikahi, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.

Sedangkan Istimbath hukum Ibnu Quddamah dan Imam An-Nawawi sama-sama kuat dalam pengambilan hukumnya. Tetapi Imam An-Nawawi mendasari pendapatnya dari Al-Qu’an dan al-Sunnah. Sedangkan Ibnu Quddamah dalam persoalan menikahi wanita hamil di luar nikah menggunakan nas/al-Sunnah dan qiyas. Kalau dilihat dari faktor lingkungan sosial, antara Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tidak jauh beda. Memang pada masa kelahiran keduanya dilahirkan ditempat yang berbeda, tetapi dalam usia kematangan keilmuan Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi hidup di lingkungan yang sama yaitu damaskussyiria. Sedangkan hal yang paling mendasari perbedaan sosial antara keduanya adalah, bahwa keduanya lahir di tahun yang berbeda. Pada dasarnya kedua pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi jika ditelaah lebih dalam memiliki tujuan kemaslahatan yang sama.